

INDIKASI GEOGRAFIS
2019

PERMENKUMHAM NO.12, BN 2019/NO.694, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Indikasi Geografis.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.39 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.28 Tahun 2019; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Indikasi Geografis dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis meliputi syarat permohonan, tata cara permohonan, pemeriksaan substantif, Pendaftaran Indikasi Geografis Dari Luar Negeri meliputi permohonan dari luar negeri, perjanjian internasional, Tim Ahli Indikasi Geografis meliputi pengangkatan anggota dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi, dan Pengawasan Indikasi Geografis.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2019
 - Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis